



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 20 /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/III/2018**

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PERSEORANGAN
PESERTA PEMILU (SIPPP) TAHUN 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 26 Maret 2018 Nomor: 313/Pl.01.4-SD/03/KPU/III/2018 perihal Akun Pengguna dan Kata Sandi SIPPP serta Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan SIPPP;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Penetapan Operator Aplikasi Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225).

Memperhatikan : 1. Surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : tanggal 26 Maret 2018 Nomor: 313/Pl.01.4-SD/03/KPU/III/2018 perihal Akun Pengguna dan Kata Sandi SIPPP serta Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan SIPPP;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PERSEORANGAN PESERTA PEMILU (SIPPP) TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan 1 (satu) orang Operator Aplikasi Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP), yakni:

Nama : Ani Septiana, SH.I
NIP : 19790901 200701 2 001
Gol/Ruang : III/d
Jabatan : Kasubag Hukum
Email : aniseptiana1979@gmail.com

Nama : Sutomo, S.Pd
Jabatan : Operator Komputer
Email : sutomoknap@gmail.com

KEDUA : Menetapkan tugas operator Aplikasi Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut :

- a. Mengoperasikan SIPPP KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam pelaksanaan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Tahun 2019;
- b. Memfasilitasi penggunaan SIPPP oleh peserta

Pemilihan Tahun 2019.

- KETIGA** : Menetapkan masa kerja operator Aplikasi Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA-076 Komisi Pemilihan Umum Tahun 2018;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 28 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

